



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa guna memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul daerah pada tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. menyiapkan seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan beserta dukungan administrasi pada setiap tahapan proses perencanaan, baik *hardfile* maupun *softfile*;
2. menyiapkan data dan menyusun analisis pencapaian pembangunan daerah yang dibandingkan dengan pencapaian nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kabupaten/kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. menyusun dokumen inovasi daerah secara lengkap, didukung dengan data/informasi kondisi sebelum dan sesudah inovasi serta *outcome* dan *impact* bagi kesejahteraan masyarakat;
4. menyusun konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial pada perencanaan pembangunan tahun 2022;
5. membuat paparan secara lengkap, jelas, mudah dipahami, dengan tampilan yang menarik, dan menggambarkan proses yang saling berkaitan pada masing-masing kelompok kerja dan/atau antar kelompok kerja, serta lebih menekankan

pada keunggulan Bantul; dan

6. membuat video pembangunan Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Februari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 74 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGHARGAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A. Tim Pengarah			
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua Tim	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	a. Ketua Kelompok Kerja Pencapaian	4. Analis Program/Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Adam Abraham W, S.Si. Nur Indah Isnaeni, S.E, M.Si.
	b. Anggota	1. Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Heny Endrawati, S.P., M.P. Eni Kriswandari, S.E., M.Ec.Dev. Eka Wahyuningsih, S.T.
	4. a. Ketua Kelompok Kerja Inovasi	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	b. Anggota	1. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Dasar dan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dyah Pangestuti Utami, S.K.M., M.S.E.
		2. Calon Ahli Pertama Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Tri Budi Sukoco, S.T.
	a. Ketua Kelompok Kerja Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Ir. Supatmi, M.M.A
		2. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Hera Firtina, S.E.

